

# ANALISIS *LEGAL STANDING* BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

**Ayuta Puspa Citra Zuama**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Isharyanto**

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## ***ABSTRACT***

*The research analyzes and examines the legal standing of prospective legislative members (caleg) House of Representatives (DPR) and regional People's Representative Council (DPRD) In application for settlement of the general election dispute (PHPU) In the Constitutional Court (MK) and its implications for the role of political parties. This research uses secondary data, that consist of primary legal material and secondary legal material, Compiled through literature studies. This research shows that the MK has made new provisions The extension of legal standing for the individual prospective legislative members DPR and DPRD To apply for a PHPU settlement through PMK 2/2018. However, the provision of legal standing is not fully able to provide access to electoral justice for the individual DPR and DPRD, Due to the provisions of the terms of consent of the relevant political party so that the application can be examined, tried, and terminated by the COURT. It also shows that the role of the political party in the process of filing a lawsuit application to the MK is still very influential and so important. Decisions of political parties are still very decisive.*

**Keywords:** *Legal Standing, General Election Dispute, Constitutional Court, and Political Parties.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji pemberian *legal standing* bagi perseorangan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengajuan permohonan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) serta implikasinya terhadap peran partai politik. Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa MK telah membuat ketentuan baru berupa perluasan *legal standing* atau kedudukan hukum bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD dalam mengajukan permohonan penyelesaian perkara PHPU melalui PMK Nomor 2 Tahun 2018. Namun, pemberian *legal standing* tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan *access to electoral*

*justice* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD karena adanya ketentuan mengenai syarat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan agar permohonan dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peran partai politik dalam proses pengajuan permohonan penyelesaian perkara kepada MK masih sangat berpengaruh dan begitu penting. Keputusan partai politik masih sangat menentukan.

**Kata kunci:** Kedudukan Hukum, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, dan Partai Politik.

## A. PENDAHULUAN

Isu Hukum dalam penulisan ini adalah terkait dengan *legal standing* atau kedudukan hukum yang diberikan bagi calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Secara yuridis *legal standing* tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018). Fokus tulisan ini *pertama* melakukan analisis terhadap alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis mengenai pemberian *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD dalam perkara PHPU. *Kedua*, menganalisis implikasi pemberian *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD dalam perkara PHPU terhadap peran partai politik.

Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi menurut Hans Kelsen yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana kekuasaan negaranya dijalankan oleh wakil rakyat yang terpilih, sehingga segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan didalam menjalankan kekuasaan negara (A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2006: 131). Wujud pengejawantahan negara demokrasi yang dianut Indonesia adalah lahirnya konsep pemilihan umum (pemilu). Pemilu juga merupakan sarana pemberian legitimasi oleh rakyat bagi wakil-wakilnya (Syamsudin Haris, 1998:8).

Pemilu di Indonesia setelah amandemen konstitusi, terdiri atas pemilu eksekutif untuk memilih presiden dan wakilnya, serta pemilu legislatif untuk memilih wakil rakyat yaitu DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan

DPRD. Setelah sebelumnya pemilu hanya terdiri atas pemilu legislatif. (Yuliani Widianingsih, 2015:8). Penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia hingga saat ini terus mengalami berbagai perkembangan baik dari aspek sistem, penyelenggara, penetapan maupun sengketa dan penyelesaiannya.

Sistem pemilu terus mengalami perkembangan. Sejak pemilu pertama tahun 1955 menggunakan sistem proporsional terbuka, kemudian sempat digantikan dengan sistem proporsional daftar tertutup pada pemilu-pemilu di masa Orde Baru (Orba), hingga pemilu pasca reformasi, sejak pemilu Tahun 2004. Pematangan konsep hukum dan sistem penyelenggaraan pemilu terwujud dalam pemilu-pemilu selanjutnya yang telah kembali menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. (Sabungan Sibarani, 2016:17).

Sistem proporsional terbuka akan menghantarkan penyelenggaraan pemilu legislatif kepada pemilu yang demokratis. Khususnya terhadap proses pemilihan caleg DPR dan DPRD akan terkena dampak signifikan dengan pemilihan menggunakan daftar nama terbuka ini. Hal ini dikarenakan nama dari tiap individu perorangan caleg dapat diketahui serta dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga yang akan terjadi adalah seluruh caleg memiliki kesempatan yang sama besar untuk mendapatkan kursi dewan perwakilan melalui raihan suara terbanyak. (Arod Fandy, 2014:4).

Analisis pemilu melalui kaca mata optik bagaimana penyelesaian perkara PPHU setelah berlangsungnya pemilu menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup hanya akan menghasilkan persaingan dan kemungkinan sengketa perselisihan hasil pemilu antara satu partai politik dengan partai politik lainnya yang masing-masing mengusung calegnya. Berbeda jika pemilu dilaksanakan dengan daftar nama calon legislatif DPR dan DPRD yang terbuka. Caleg DPR dan DPRD akan mengalami persaingan antar individu yaitu antara caleg satu dengan lainnya. Baik dari partai politik yang berbeda maupun dalam satu partai politik yang sama.

Penyelesaian sengketa pemilu menjadi salah satu aspek materi yang diatur sejak berlangsungnya pemilu di tahun 2004. Penataan mengenai mekanisme dan kelembagaan yang berwenang mengurus sengketa pemilu berdasarkan bidang dan ruang lingkup nya terus mengalami pematangan hingga pemilu 2009. Bidang sengketa yang dimaksudkan antara lain meliputi pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan perselisihan hasil. (Jenedri M. Ghaffar,

2013:165). Berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945, penyelesaian perkara PHPU menjadi kewenangan MK. Tindak lanjut dari kewenangan tersebut membuat MK mengeluarkan ketentuan mengenai hukum acara penyelesaian PHPU legislatif melalui PMK 2/2018, Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut mengakomodir *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum, dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dalam partai politik yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perolehan persetujuan dari partai politik yang tercantum melengkapi keberadaan *legal standing* bagi caleg sebagai syarat pengajuan permohonan ke MK menjadi pertanyaan yang mendasar bahwa, apakah MK benar-benar telah memberikan *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD atau sebenarnya tidak.

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian serta penulisan tentang analisis alasan pemberian *legal standing* bagi caleg DPR dan DPRD, serta implikasinya terhadap peran partai politik dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Legal Standing bagi Calon Anggota Legislatif dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”**.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan data-data kepustakaan lengkap yang mendukung analisis mengenai alasan pemberian *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD, serta analisis terhadap peran partai politik dalam perkara PHPU. penulis ingin mempelajari mengenai seluruh teori, konsep hukum, dan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian *legal standing* bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengajuan permohonan atas perkara sengketa hasil Pemilihan Umum yang saat ini berlaku di Indonesia, melakukan identifikasi permasalahan dan memberikan telaah analisis yuridis pengaturan *legal standing* tersebut.

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan 4 (empat) pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

dengan dasar menganalisa seluruh peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan *legal standing* pemohon dalam permohonan perkara PHPU. Penulis selanjutnya menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk mengurai pelaksanaan Pemilu dan PHPU dalam perkembangan sejarah. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus sengketa perkara PHPU pada tahun 2019 dengan melihat berbagai *legal standing* pemohon yang mengajukan sengketa tersebut. Terakhir penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menelaah konsep dan teori terkait peran dan fungsi partai politik serta konsep negara demokrasi untuk menjawab isu hukum penelitian ini, yaitu mengenai implikasi penerapan *legal standing* bagi perorangan calon DPR dan DPRD terhadap peran partai politik serta bagaimana semestinya pengaturan ideal *legal standing* pemohon PHPU.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pemberian *Legal Standing* bagi Calon Anggota Legislatif DPR dan DPRD dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pembentukan lembaga MK dengan kewenangannya dalam memutus perkara PHPU merupakan wujud nyata dari salah satu fungsi lembaga tersebut sebagai penegak demokrasi. (Abdul Latief, 2007: 161). Konsep negara demokrasi mensyaratkan suatu kewajiban untuk dapat tegaknya penyelenggaraan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. Kehadiran lembaga peradilan MK dengan salah satu fungsi yang melekat sebagai penegak demokrasi, maka lembaga ini ditugaskan untuk menjaga pelaksanaan sistem pemilu yang jujur, adil, dan mampu meminimalkan resiko akibat ketidakadilan dalam masyarakat yang mungkin timbul melalui kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu. Sehingga peran MK bukanlah semata-mata hanya sebagai lembaga pengadilan, melainkan keberadaannya ini mampu merepresentasikan upaya menjaga tegaknya demokrasi sesuai amanah konstitusi.

Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan suatu mandat kepada MK untuk mengadili perkara PHPU pada tingkat pertama dan terakhir. Mandat tersebut dipertegas dengan lahirnya Pasal 10 ayat

(1) UU MK mengenai kewenangan mahkamah untuk mengadili perkara PHPU pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Kewenangan MK dalam mengadili perkara PHPU ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan peradilan yang mampu menjamin terjaganya keadilan pemilu (*electoral justice*). Untuk mendukung penyelenggaraan peradilan tersebut, MK mengatur hukum acara penyelesaian PHPU melalui Peraturan MK. Pemberian legal standing bagi caleg DPR dan DPRD dalam perkara PHPU dapat dilihat dari adanya PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD. Pengaturan terbaru mengenai mekanisme penyelesaian PHPU legislatif DPR dan DPRD di MK ini telah memberikan *legal standing* baru bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD sebagai pemohon dalam pengajuan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Analisis terhadap alasan pemberian *legal standing* bagi calon anggota legislatif dalam perkara PHPU, dapat diawali dengan kajian mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu dan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia. Penting untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara sistem pemilu yang digunakan, dengan pemberian *legal standing* tersebut. Sistem Pemilu yang digunakan akan berkaitan dengan kemungkinan sengketa hasil pemilu yang akan muncul dikemudian hari, maka hal ini menjadi dasar pemikiran untuk dapat menemukan *treatment* atau penanganan yang tepat bagi tiap-tiap sengketa PHPU yang diajukan ke MK.

Pilihan sistem pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada tiap undang-undang pemilu yang berlaku. Secara historis sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, delapan pemilu telah berhasil diselenggarakan. Pemilu pada tahun 1955 menjadi pemilu pertama yang melahirkan badan konstituante dan DPR pilihan rakyat. Pemilu pertama ini dianggap berhasil, meskipun pengawasan pemilu belum ada (Musfialdy, 2012: 44) namun terlaksana demokratis, dan juga menjadi perhelatan akbar kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan. Meski apabila merunut panjang sejarah sebelumnya, pengalaman dalam melaksanakan pemilu atau penerapan sistem perwakilan telah terselenggarakan sejak masa kolonial serta penerapan pilkada sebagai pemilu daerah seperti di Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan) telah

lebih dulu ada. (Feith, Herbert, 1999: 8). Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional representatif (proporsional dengan daftar terbuka).

Kiprah penyelenggaraan pemilu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada rezim Orde Baru, pemilu berhasil diselenggarakan berturut-turut sejak tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu pada masa kepemimpinan presiden kedua Indonesia ini diikuti juga dengan keberhasilan Presiden Soeharto untuk memenangi tiap hasil pemilu tersebut. Keberhasilan pemilu pada masa orde baru kerap dinyatakan sebagai keberhasilan semu, karena pemilu yang terlaksana tidak demokratis. Konfigurasi politik pada masa tersebut dipandang sebagai konfigurasi politik yang tidak demokratis. (Mahfud MD, 2006: 410). Sistem pemilu yang digunakan pada pemilu sepanjang masa kepemimpinan Presiden Soeharto, berdasarkan ketentuan mengenai pemilu dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU, adalah sistem proporsional tertutup yang telah divariasikan dengan sistem distrik.

Pemilu demokratis selanjutnya baru diadakan pada tahun 1999, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999, UU Pemilu pada masa itu, sistem yang digunakan kembali sistem proporsional, namun masih dengan daftar calon tertutup. Hal ini dikarenakan pemilu masa ini masih merupakan pemilu pada masa transisi selepas mundurnya Presiden Soeharto dari tahta kepresidenannya. Indonesia disebutkan menjadi negara yang berhasil mengadakan Pemilu yang demokratis sejak 30 tahun. (Yuliani Widianingsih, 2017: 7) Pemilu-pemilu berikutnya diselenggarakan secara rutin tiap lima tahun sekali, antara lain pemilu pada tahun 2004, yang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pelaksanaan pemilu legislatif pada masa itu menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas. sistem ini memungkinkan konstituen untuk dapat langsung memilih nama calon legislatif pilihannya, atau tetap memilih lambang parpolnya. Namun, apabila nanti pada saat penghitungan suara ternyata tidak ada satu pun calon yang memperoleh suara lebih banyak dari suara partai politik nya (pilihan konstituen atas partai dengan

mencoblos lambang partai pada surat suara), maka yang menjadi penentu terhadap siapakah caleg yang duduk di kursi parlemen adalah partai politik tersebut, dengan berdasarkan nomor urut caleg. Selanjutnya, sejak Pemilu 2009, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilu 2014, dan terakhir, sebagai pemilu yang paling baru dilaksanakan adalah Pemilu serentak tahun 2019, ketiganya menggunakan sistem pemilu dengan daftar calon terbuka berdasarkan ketentuan UU pemilu pada masanya.

Pedoman beracara di MK mengenai penanganan perkara PHPU, yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2018 telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif dimana terjadi perluasan ketentuan terkait *subjectum litis* (pihak-pihak yang berperkara). Ketentuan tersebut memberikan perluasan dan batasan yang signifikan terhadap “siapa” yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pemberian *legal standing* bagi calon anggota legislatif dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya pilihan sistem pemilu di Indonesia yang digunakan yakni sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon anggota legislatif.

Lahirnya konsekuensi logis meluasnya *subjectum litis* dalam perkara PHPU di MK dikarenakan dalam sistem pemilu dengan proporsional terbuka persaingan tidak hanya terjadi antar partai politik peserta pemilu namun juga akan ditemui sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif antar calon dalam satu partai politik yang sama karena sistem pemilu ini berkaitan erat pada penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang menitikberatkan pada kekuatan individu calon anggota legislatif. (Ahmad Hendra, 2013: 45).

PMK Nomor 2/2018 tersebut mencoba memberikan akses keadilan (*access to justice*) secara langsung bagi para caleg yang memiliki permasalahan dengan pesaing dalam internal partai politik untuk dapat mengajukan pengujian perkara PHPU ke MK, meskipun UU Pemilu Nomor 7/2017 terang menyatakan pihak yang berhak mengajukan permohonan PHPU adalah peserta pemilu dan peserta pemilu DPR dan DPRD menurut UU dan konstitusi adalah partai politik. Problematika peserta pemilu ini yang kemudian membuat MK menambahkan syarat bagi

perseorangan caleg DPR dan DPRD harus mengantungi persetujuan partai terlebih dahulu dalam mengajukan permohonan perkara PHPU, hanya permohonan perkara perseorangan caleg yang telah menyertakan bukti tertulis persetujuan parpolnya yang akan diperiksa oleh MK. Ini lah yang menjadikan pemberian *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD masih berupa ketentuan yang semu, jika ujung keputusan pengajuan perkara tetap dibawah kuasa parpol.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of the citizen constitutional right* sekaligus juga lembaga peradilan yang kelahirannya tidak lepas dari catatan kesejarahan mengenai “buruknya” wajah Pemilu Indonesia sudah menjadi jawaban yang tepat untuk mengadili persengketaan hasil pemilu tersebut termasuk juga jika yang mengajukan permohonan adalah perseorangan calon anggota legislatif. Dalam (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010:15) sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan peradilan ini mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh badan legislatif atau badan politik yang dipercayakan menjalankan sistem penyelesaian sengketa pemilu, dimana sistem penyelesaian sengketa pemilu yudisial menjamin bahwa sengketa pemilu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kepentingan politik. Hanya sedikit negara yang mempercayakan pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa pemilu kepada badan legislatif atau lembaga politik. Sehingga sudah sepatutnya *legal standing* bagi caleg DPR dan DPRD diberikan sepenuhnya tanpa tergantung dengan kuasa parpol.

## **2. Analisis Implikasi Pemberian *Legal Standing* bagi Calon Anggota Legislatif DPR dan DPRD dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap peraturan maupun pelaksanaan aturan-aturan mengenai hukum acara MK khususnya terkait dengan penanganan perkara PHPU melalui analisis putusan perkara Nomor 68-14-33/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 yang merupakan sebuah contoh perkara PHPU dengan permohonan diajukan oleh partai politik, meskipun dalam perkara perselisihan perseorangan caleg dalam satu partai yang sama (sengketa PHPU internal parpol). Dalam putusan tersebut partai demokrat bertindak

sebagai pemohon sekaligus pihak terkait. Kemudian dilakukan pula analisis terhadap putusan atas perkara PHPU yang pengajuan perkaranya menggunakan *legal standing* perseorangan caleg, dan berhasil diperiksa serta diadili oleh MK hingga mendapat putusan akhirnya. Yaitu sebagai contoh seperti dalam Putusan MK Nomor 30-01-15/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 pengajuan permohonan atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo dengan mendapat persetujuan dari pihak partai kebangkitan bangsa (PKB) melalui surat dewan pengurus pusat partai PKB.

Permohonan mengenai perkara PHPU ada pula yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK karena pengajuan yang dilakukan caleg belum memperoleh persetujuan dari partai yang mengusungnya. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 31-08-34/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019. Maka berdasarkan pada analisis terhadap ketiga putusan perkara PHPU tersebut, dapat ditarik suatu benang merah yang menjadi kesimpulan terpadu bahwa peran partai politik sangatlah besar dalam proses pengajuan permohonan penyelesaian perkara PHPU ke MK saat ini. Sekalipun PMK terbaru yang diberlakukan sebagai hukum acara MK dalam mengatur tata cara penanganan perkara PHPU legislatif, yaitu PMK 2/2018, bahkan sejak PMK 1/2014 seolah telah memberi angin segar kepada perseorangan caleg DPR dan DPRD yang mengalami perselisihan dalam satu partai politik yang sama, di mana perselisihan itu sangat mungkin terjadi mengingat sistem pemilihan umum yang dianut politik hukum Indonesia saat ini adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka, namun ternyata MK sekalipun tetap tidak dapat memisahkan keterkaitan peran partai politik terhadap caleg yang diusungnya.

#### **D. KESIMPULAN**

*Legal standing* dalam perkara PHPU penting diberikan bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD sebagai konsekuensi logis dari sistem pemilu legislatif yang digunakan, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemberian *legal standing* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD yang ada dalam PMK 2/2018 saat ini belum mampu memberikan secara penuh *access to electoral justice* bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD dalam penyelesaian perkara PHPU di MK. *Legal standing* perseorangan caleg masih bergantung

pada persetujuan partai politik yang bersangkutan agar dapat dilakukan proses pemeriksaan perkara di MK.

Implikasi keberadaan *legal standing* bagi caleg DPR dan DPRD dalam perkara PPHU saat ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 2/2018, tidak berpengaruh signifikan dalam mengubah peran partai politik yang masih memegang peran paling penting dan dominan dalam proses pengajuan permohonan penyelesaian perkara PPHU untuk diperiksa dan diadili oleh MK.

## E. SARAN

Berkaitan dengan legal standing Pemohon Penyelesaian Perkara PPHU yang pada intinya kembali menjadi kewenangan partai politik untuk menentukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka penulis memberikan saran untuk sebaiknya diberikan ketentuan yang memberikan *legal standing* seutuhnya bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD tanpa diikuti dengan ketentuan berupa syarat persetujuan partai politik yang mengusungnya.

Serta Kemudian diikuti dengan rekomendasi untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 22 E Ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu mengenai ketentuan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dengan menambahkan perseorangan caleg DPR dan DPRD juga sebagai peserta pemilu selain partai politik, sebagai konsekuensi logis atas pilihan sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Janedri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress).

Moh. Mahfud MD.2006. Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3S.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Syamsudin Haris.1998. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-01-15/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31-08-34/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019

### **Jurnal**

Abdul Latief, et al. 2009. "Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multipartai". , *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, (Volume 6), Nomor 3. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Ahmad Hendra. 2013. "Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Volume 1 Edition 3. Juni 2013. Palu: *Faculty of Law Tadulako University*.

Andrew Reynolds, Ben Reily, and Andrew Elis. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005 (English edition), diterjemahkan Perludem. 2016. "Electoral System Design: The New International IDEA Handbook". ISBN: 978-602-73248-5-5. Swedia: SE- 103 34 Stockholm.

Arod Fandy. 2014. "Membangun Sistem Pemilu Proporsional Terbuka yang Berkualitas dan Bermartabat Melalui Pembaharuan Sistem Rekrutmen Politik". *Jurnal Legal Research*.

Musfialdy. 2012. "Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia". *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 9 No.1 Januari-Juli 2012.

Sabungan Sibrani. 2016. "Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislative Elections Dynsmics). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13 Nomor 01- Maret 2016 11-18. Jakarta.

Yuliani Widianingsih. 2015. "Demokrasi dan Pemilu di Indonesia : Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik"*Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta*. Jakarta : UPN Veteran Jakarta Press.